



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR: 47 1999

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II TANGGAMUS NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG
MOTTO/SEMBOYAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Membaca : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tanggamus Nomor 188.342/242/2484/04/1999 tanggal 7 Mei 1999 perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus.

b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus Nomor 12 Tahun 1999 tanggal 28 April 1999 tentang Motto/Semboyan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus.

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG MOTTO/SEMBOYAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANGGAMUS.

Pasal

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus Nomor 12 Tahun 1999 tentang Motto/Semboyan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus dengan perubahan sebagai berikut:

- Pada Pasal 2 ayat (2) kata-kata “Persepi” diubah dan harus dibaca “persepsi”
- B. Pasal 6 ayat (2) dihapus dan tanda baca ayat (1) dihilangkan.
- C. Pada Pasal 7 diantara kata-kata ini dan kata-kata berlaku ditambah kata-kata “mulai” dan kata-kata “sejak” diubah menjadi kata-kata “pada”.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal **1 Juni 1999**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

dt o

Drs. OEMARSONO

Salinan Keputusan disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bupati kepala Daerah tingkat II Tanggamus di Kota Agung.
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus di Kota Agung.
4. Inspektur Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus di Kota Agung.
5. Himpunan Surat Keputusan.